

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworeio Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2017;
 - bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat sisa anggaran kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, dan terdapat kegiatan mendesak lainnya yang harus segera dilaksanakan, serta diperlukan pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, sehingga sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 59 Seri A Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 11 Seri A Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

	un Anggaran 2017 terdiri atas:	Juorus	i ilabapaton i ai worojo
a.	BUNDER () [15] [16] 프램플링크램 플린터를 위한 경기되었다면 하는 보다는 HONG HONG HONG HONG HONG HONG HONG HONG		
	a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	237.664.091.269,00
	b. Dana Perimbangan	Rp	1.310.447.198.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah	Rp	509.857.887.000,00
	yang sah		
	Jumlah Pendapatan	Rp	2.057.969.176.269,00
b.	Belanja:		
	1. Belanja Tidak Langsung		
	a) Belanja Pegawai	Rp	892.649.119.791,50
	b) Belanja Hibah	Rp	20.032.300.000,00
	 c) Belanja Bantuan Sosial 	Rp	6.922.000.000,00
	d) Belanja Bagi Hasil	Rp	9.441.406.000,00
	e) Belanja Bantuan	Rp	483.223.645.892,00
	Keuangan f) Belanja Tidak Terduga	Rp	10.967.689.425,50
	Jumlah Belanja Tidak	Rp	1.423.236.161.109,00
	Langsung	Кþ	1.425.250.101.109,00
	O. Delevis Leavenne		
	2. Belanja Langsung	D	E0 618 724 00E 00
	a) Belanja Pegawai	Rp	52.618.734.925,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	328.884.793.597,00
	c) Belanja Modal	Rp	376.011.494.764,00
	Jumlah Belanja Langsung	Rp	757.515.023.286,00
	Jumlah Belanja	Rp	2.180.751.184.395.00
	Surplus/ (defisit)	Rp	(122.782.008.126,00)
c.	1 TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		
	 Penerimaan 	Rp	122.782.008.126,00
	Pengeluaran	Rp	0,00
۵.	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	122.782.008.126,00
	a Lebih Pembiayaan Anggaran nun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00
	V	-	-,

- 2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 3. Ketentuan dalam Lampiran II diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 4. Ketentuan dalam Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 21 FEBRUARI 2017

BUPATLPURWOREJO,

(AGUS BASTIAN .

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 21 FEBRUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO INSPEKT<u>UR.</u>

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 NOMOR 20 SERI A NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PURWOEJO

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NO URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
ι	PENDAPATAN	2,057,969,176,269.00
. 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	237,664,091,269.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41,277,934,000.00
.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11,165,095,750.00
.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,072,809,739.00
.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176,148,251,780.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,310,447,198,000.00
.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34,788,977,000.00
.2.2	Dana Alokasi Umum	1,008,914,761,000.00
.2.3	Dana Alokasi Khusus	266,743,460,000.00
. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	509,857,887,000.00
.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101,602,315,000.00
.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52,286,908,000.00
.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
.3.6	Alokasi Dana Desa	355,968,664,000.00
	BELANJA	2,180,751,184,395.00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,423,236,161,109.00
2.1.1	Belanja Pegawai	892,649,119,791.50
2.1.4	Belanja Hibah	20,032,300,000.00
.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6,922,000,000.00
.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9,441,406,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	483,223,645,892.00
1.1.8	Belanja Tidak Terduga	10,967,689,425.50
. 2	BELANJA LANGSUNG	757,515,023,286.00
2.2.1	Belanja Pegawai	52,618,734,925.00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328,884,793,597.00
2.2.3	Belanja Modal	376,011,494,764.00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122,782,008,126.00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122,782,008,126.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94,782,008,126.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	28,000,000,000.00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	122,782,008,126.00

BUPATI PURWOREJO

// // 1